



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id
Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Nomor : 188.44 / 2872. 28 / RSJ / 2019
Tanggal : 15 Juni 2019

A. PENDAHULUAN

Mengacu pada Rencana Strategis /RENSTRA UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang tidak terpisahkan dari RENSTRA Dinas Kesehatan Perovinsi Bali dimana UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali merupakan salah satu unsur pelaksana pembangunan daerah Provinsi Bali, dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali.

Dalam kerangka pembangunan *Good Governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pemerintah yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan *focus* pada kepentingan masyarakat, sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan pemerintaban yang baik terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan perundangan dibawahnya termasuk sistem pelaporan UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Penyusunan Program

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

		<p>Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <ol style="list-style-type: none">4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072;7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
--	--	---

		<p>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79</p>
--	--	---

		<p>Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;</p> <p>23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;</p> <p>25. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Polaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;</p> <p>27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);</p> <p>28. Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;</p> <p>29. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;</p> <p>30. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;</p> <p>31. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Penanggung jawab/ PPTK/ PA</p> <p>2. Jumlah Pagu</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Anggaran tahun lalu 4. Anggaran tahun ini 5. RPJMD 6. Renstra 7. Renja 8. R K A 9. R B A 10. D P A
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan format Laporan yang perlu diisi oleh bagian dan bidang di lingkungan UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. 2. Laporan disetor ke Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya. 3. Mengumpulkan Laporan dari bidang/ bagian yang sudah ditandatangani oleh atasan langsung. 4. Mengoreksi tingkat kebenaran/ validasi data laporan yang dikirim ke Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan. 5. Mengakumulasi Data yang telah masuk untuk diformat/diedit sesuai format yang telah ditetapkan oleh lembaga/ instansi terkait sesuai perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. 6. Mengesahkan Laporan dengan diparaf oleh pejabat terkait dan ditandatangani Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. 7. Data Laporan yang telah ditandatangani kemudian di setor sesuai lintas terkait yang membutuhkan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) Tahun Anggaran
5.	Biaya/Tarif	-
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Bulanan 2. Laporan Triwulan 3. Laporan Semester 4. Lapora Tahunan (Lakip, Sakip)
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kerja 2. Meja Kerja 3. Kursi Kerja 4. Almari 5. Komputer 6. Printer 7. Kalkulator 8. ATK 9. Sarana Transportasi
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Sunprog (SMA/SMEA/DIII/DIV/S1 yang mempunyai Kualifikasi bisa Komputer dan Aplikasi
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadir Administrasi dan Sumber Daya dan Kabag Bina Program melakukan

		<p>pengawasan langsung kepada Kasubag. Penyusunan Program dan Pelaporan RS.</p> <p>2. SPI melakukakn pengawasan apabila ada penyimpangan.</p>
10.	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Keluhan langsung pelanggan 3. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 4. Telp : (0366) 91073.91074.91008 <p>Humas Direktur, SPI, User (Pelaksana) SPI User (Pelaksana) SPI Direktur dan humas</p> <p>Pengaduan yang masuk ke Humas diteruskan ke Direktur, SPI dan pelaksana. Kemudian SPI mengecek langsung ke user dan mendapatkan konfirmasi dan kenyataan di lapangan. Hasil investigasi SPI disampaikan ke Direktur dan humas.</p> <p>Humas memnerikan jawaban ke pihak yang memberikan pengaduan.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang Staf Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan RS.
12.	Jaminan Pelayanan	Laporan selesai tepat waktu dan <i>Akuntable</i>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Arsip tersimpan dengan baik
14.	Evaulasi Kinerja	Setiap bulan secara berkala

Dikuatkan dengan pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bali

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Dinas Kesehatan Provinsi Bali

dr. Ketut Suarjaya. MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620115 198710 1 001

dr. I Dewa Gede Basudewa , Sp. KJ
Pembina Tk. I
NIP. 19620802 199103 1 003



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA
Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613
Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id
Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT

PELAYANAN PELAPORAN RUMAH SAKIT

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN PELAPORAN RUMAH SAKIT SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI
INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Mengetahui
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali,

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Kepala Sub. Bagian Penyusunan Program
dan Pelaporan UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali

dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp. KJ
Pembina Tk. I
NIP. 19620802 199103 1 003

I Nyoman Sukanada, S.Kep., Ns.
Pembina
NIP. 19660729 199003 1 005